



P U T U S A N

Nomor 410/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak di ketahui alamatnya yang pasti di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 410/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 4



Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004, di Dusun Talaga, Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/12/V/2004, tanggal 17 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan Juli 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena:



- a. Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi.
- b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan.
5. Bahwa, puncak terjadinya perkecokan yaitu pada bulan Mei 2008, dimana pada saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberikan kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 4 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas yang telah diuraikan maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal



bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/12/V/2004 tanggal 17 Mei 2004, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selama empat tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian, mulai tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan;
- Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, sering minum- minuman keras sampai mabuk,



bahkan kalau sudah mabuk Tergugat memukul

Penggugat;

- Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras, namun tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui alamat yang jelas;
- Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya;
- Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keluarga jauh saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat tahun di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan



Tergugat mulai kurang harmonis karena sering bertengkar;

- Penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, kalau sudah mabuk sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga tahun lebih lamanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008



setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat yang jelas, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti



berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama empat tahun, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun mulai tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, jika mabuk Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamat yang jelas, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai



berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004, pernah tinggal bersama selama empat tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun beberapa tahun kemudian, mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, jika sudah mabuk Tergugat sering marah-marah, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamat yang jelas;
- Kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, bahkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut



di muka, maka telah terbukti adanya percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang tiga tahun lamanya, yang seyogyanya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan dari Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd
MUH. ARIEF RIDHA, S.H., M.H.
SYAHIDE, S.H.

ttd
Ir. RASYID RIDHA

ttd
NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd
M. AMIR, S.



Perincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	
250.000,-		
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).